

INFRASTRUKTUR¹⁾ BANTUL

Anggaran Pembangunan Jalan Membengkak Rp1,9 Miliar



Ilustrasi : www.harianjogja.com

Harianjogja.com, BANTUL- Anggaran pembangunan 20 ruas jalan dan jembatan di Bantul membengkak hampir Rp2 miliar. Penggelembungan anggaran²⁾ itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terbit baru-baru ini memuat adanya kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul. Biaya yang membengkak mencapai Rp1,9miliar. Pekerjaan rehabilitasi jalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul tahun anggaran 2015.

Rehabilitasi jalan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Bantul serta melibatkan lebih dari sepuluh rekanan atau kontraktor. Pada November hingga Desember 2015, BPK mengecek progres pembangunan jalan tersebut ke lokasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah proyek yang menggunakan anggaran publik itu telah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak.

“BPK mereview dokumen realisasi fisik dan keuangan, dokumen pengadaan, dokumen kontrak, termasuk di dalamnya dokumen CCO [contract change order/perubahan kontrak], adendum, shop drawing [gambar kerja], as built drawing [gambar koreksi, perbaikan], back up volume [back up data volume pekerjaan], berita acara serah terima, dokumen pembayaran serta melakukan pemeriksaan fisik di lapangan,” terang Kepala BPK Perwakilan DIY Parna dalam dokumen tersebut.

Lembaga auditor itu menggandeng jasa penguji profesional dari Laboratorium Jalan Raya Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mengambil sampel benda uji inti pada jalan aspal yang dibangun menggunakan core drill (bor inti) untuk mengetahui ketebalan jalan. Hasil pengambilan sampel itu diuji di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dari hasil pemeriksaan fisik itu BPK mengetahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dari kontrak yang dipersyaratkan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1,9 miliar,” ujar Parna dalam petikan dokumen LHP.

Nilai pembengkakan biaya pembangunan jalan karena kelebihan pembayaran di tiap proyek jalan berbeda-beda, mulai dari Rp40 juta hingga Rp165 juta, totalnya sebanyak 20 ruas jalan dan jembatan.

Sedangkan kekurangan volume pekerjaan yang dimaksud antara lain pengerasan aspal, pengerasan beton semen, penggunaan bahan anti pengelupasan dan lainnya yang tidak sesuai spek atau seharusnya. Kondisi tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Atas temuan itu, sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek tersebut terpaksa mengembalikan kelebihan pembayaran dengan total pengembalian senilai Rp1,9 miliar. “Saat ini, pembayaran yang kelebihan itu sudah dibayar semua. Kami sudah tindaklanjuti rekomendasi BPK,” klaim Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahadrjo, Rabu (20/1/2016).

Sumber Berita:

1. www.harianjogja.com. Kamis 21 Januari 2016. Infrastruktur Bantul: Anggaran Pembangunan Jalan Membengkak Rp1,9Miliar.
2. www.koransindo.com. Kamis 21 Januari 2016. Proyek Rehabilitasi Jalan Disoal.

Catatan:

- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 14, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

¹⁾ Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R.J., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

²⁾ Pengelembungan anggaran atau *mark up* anggaran adalah perbedaan antara biaya untuk menyediakan barang atau jasa, dengan harga jualnya.

